

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP TUGAS
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
(Studi Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kabupaten
Tanggamus)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

Nama : FAQIH HAYATAN

NPM : 1921020626



Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP TUGAS
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
(Studi Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung
Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

FAQIH HAYATAN

NPM. 1921020626

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

Pembimbing II : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	Fi	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	هـ	h
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa هَاؤَلْ = ḥaula



ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi kegiatan sosial kemasyarakatan, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagai salah satu penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat, juga berperan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, oleh karena itu efektifkah tugas yang dijalankan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Mengingat dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus pada waktu yang lalu terjadi konflik antar kedua pendukung calon Kepala Desa, sehingga berakibat pada kurang harmonis nya hubungan antar masyarakat di Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam kajian ini adalah penelitian secara langsung atau di sebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun Hasil penelitian upaya Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus sesuai dengan pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 yang berlaku, berjalan baik sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Menurut *Fiqh Siyāsah* tugas yang sudah diberikan telah dilakukan upaya dan wewenangnya yang dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang memiliki peran penting menegakkan hukum Islam. *Fiqh Siyāsah* tentang upaya Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa

di Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus yang merupakan salah satu pedoman umat Islam berperan dalam menegakkan keadilan, ketenteraman yang ada di masyarakat, di dalam *fiqh siyāsah* Allah SWT memerintahkan umatnya untuk selalu taat dan patuh terhadap segala aturan serta berperilaku baik antar sesama.

Kata kunci : *Fiqh Siyāsah*, Pemerintahan Desa, Satlinmas



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FAQIH HAYATAN

NPM : 1921020626

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP TUGAS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 3 Agustus 2022

Penulis



Faqih Hayatan

NPM. 1921020626



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Tugas Satuan
Perlindungan Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi
Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung
Kabupaten Tanggamus)**
Nama : **FAQIH HAYATAN**
NPM : **1921020626**
Program Studi : **Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

Dani Amran Hakim, S.H., M.H.

NIP. 197403072000121002

NIP. 199204202022031002

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP TUGAS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus)”** disusun oleh, **FAQIH HAYATAN, NPM : 1921020626**, Program Studi **Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Rabu/04 Oktober 2023**

Tim Penguji:

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, M.H

Penguji I : Agustina Nurhayati, S. Ag., M.H

Penguji II : Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A

Penguji III : Dani Amran Hakim, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur., M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.”

(Q.S. aL-Muddassir [74]: 38)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin segala Puji kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, kekuatan dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga bukti dan kasih sayang yang sangat mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1 Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Romuni dan Ibu Baroroh yang telah merawat dan membesarkanku penuh cinta kasih serta terimakasih selalu ada untuk menguatkanmu, memberikan dukungan, motivasi dengan memberikan nasehat-nasehat yang luar biasa, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin yarobbal alamin.
- 2 Abang dan kakak ku Ziyad Gustian dan Fitria Rosa serta adikku Rizieq Kafi dan Najad Imama yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menghadapi rintangan dan halangan dalam mengerjakan skripsi.
- 3 Almamaterku tercinta terutama Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberiku kesempatan untuk menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Faqih Hayatan, lahir di Pekon Karang Buah, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 28 Mei 1998, Anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Romuni dan Ibu Baroroh.

Penulis mengawali Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 4 Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2011, Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Kotaagung Kabupaten Tanggamus pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kotaagung pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mendaftar pada jenjang Strata Satu (S1) serta terdaftar sebagai Mahasiswa pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*). Selama menjadi mahasiswa, penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Tanjung Anom Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus. Selama menjadi Mahasiswa penulis juga bergabung dalam beberapa organisasi ekstra yaitu, Ikatan Mahasiswa Tanggamus (IMAMTA) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Bandar Lampung, 3 Agustus
2022

Faqih Hayatan
NPM. 1921020626

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, serta telah memberikan pertolongan-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan berjudul: “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus)” dapat diselesaikan.

Atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang sangat berjasa sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, untuk itu rasa terima kasih penulis sampaikan atas bantuan berbagai pihak yang diantaranya adalah:

1. Bapak Prof Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Syai’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., MA selaku Pembimbing I dan Bapak Dani Amran Hakim, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu, membimbing serta mengarahkan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Seluruh Dosen Dan Staf Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
5. Kepada Orang tuaku tercinta, Bapak Romuni dan Ibu Baroroh yang selalu mendoakanku, memberiku semangat, menginspirasi. Terimakasih tak terhingga, semoga Allah senantiasa memberikan kalian umur panjang dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat. Abang dan Kakak ku tercinta Ziyad Gustian dan Fitria Rosa serta adik ku Rizieq Kafi dan

Najad Imama, yang sangat aku sayangi yang telah mendukungku tanpa henti.

6. Pihak yang terkait serta masyarakat Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Perkumpulan Sahabat Sanak Sakik Sekula (S3) terimakasih atas kebersamaan dalam perjuangan selama ini.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Demikian, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah melimpahkan balasan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 3 Agustus
2023

Faqih Hayatan
NPM. 1921020626



DAFTAR ISI

COVER	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ii
ABSTRAK.....	iv
SURAT PERNYATAAN	vi
SURAT PERSETUJUAN	vii
SURAT PENGESAHAN	viii
MOTTO	IX
PERSEMBAHAN	X
RIWAYAT HIUP	XI
KATAPENGANTAR	XII
DAFTAR ISI	XIV
DAFTAR TABEL	XVII
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyāsah	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	19
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah Tanfidziyah</i>	22
B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	30
1. Pengertian Peraturan Menteri	30

2. Pengertian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.....	32
3. Sejarah Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)	32
4. Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)	36
5. Kedudukan dan Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).....	37

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pekon Kotabatu.....	39
1. Sejarah Pekon Kotabatu.....	39
2. Struktur Organisasi dan Tata kerja	40
3. Kondisi Geografis dan Demografi Pekon Kotabatu.....	41
B. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Pekon Kotabatu	44
1. Struktur Satuan Perlindungan Masyarakat di Pekon Kotabatu.....	44
2. Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	45

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam Penyelenggara Pemerintahan Desa di Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.....	69
B. Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam Penyelenggara Pemerintahan Desa di Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 75
B. Rekomendasi 76

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Daftar Nama Kepala Pekon Kotabatu	39
Tabel 3.2 Keadaan Demografis	42
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk	42
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	43
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	43
Tabel 3.6 Jumlah sarana keagamaan	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset Pekon Kotabatu.....	83
Lampiran 2 meminta Data Kepada Kasi Pemerintahan Pekon Kotabatu	84
Lampiran 3 Wawancara Kepala Lingkungan 2 Pekon Kotabatu	84
Lampiran 4 Wawancara Satlinmas Pekon Kotabatu 8.....	5
Lampiran 5 Struktur Organisasi Pekon Kotabatu	85
Lampiran 6 Surat keterangan turnitin	86
Lampiran 7 lampiran turnitin	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kekeliruan bagi pembaca dalam memahami judul tersebut. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP TUGAS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus)”**.

Sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu penulis akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat pada judul untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman pembahasan dalam memahami judul. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata “tinjau” yang berarti melihat, menjanguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹

2. *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah adalah ilmu yang mempelajari segala bentuk hukum, pengaturan, kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 212.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 36.

3. Tugas

Tugas adalah hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang³

4. Satuan Perlindungan Masyarakat

Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas (Perlindungan Masyarakat) yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.⁴

5. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil⁵

Berdasarkan penjelasan judul di atas maka dapat disimpulkan maksud dari judul penelitian ini “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus)” ialah untuk meninjau peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam keterlibatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam perspektif disiplin ilmu *Fiqh Siyāsah*.

³ Kamus Besar Basaha Indonesia, “Tugas,” Kbbi.web, 2023, <https://kbbi.web.id/tugas>.

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020.

⁵ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Provinsi Bengkulu, “Penyelenggaraan Pemerintah Desa,” [Dpmd.bengkuluprov.go.id](https://dpmd.bengkuluprov.go.id/), 2023, <https://dpmd.bengkuluprov.go.id/>.

B. Latar Belakang Masalah

Keamanan adalah merupakan suatu usaha untuk menghindari timbulnya ancaman kejahatan yang akan akan mengganggu.⁶ Dan setiap orang mempunyai hak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang salah satunya tertuang dalam tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan dibidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Praktik di lapangan juga menunjukkan, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) merupakan warga masyarakat yang ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, termasuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.⁷

Secara keseluruhan Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat yang berbunyi “ (1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas: a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan; b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum; c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat; e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan; f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; g. membantu upaya pertahanan negara; h. membantu pengamanan objek vital; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

⁶ Humas Unpas, “Keamanan,” Unpas.ac.id, 2012, <https://www.unpas.ac.id/keamanan/>.

⁷ Ahmad Ikromi, “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Upaya Satlinmas Dalam Pencegahan Curanmor Dan Penyakit Masyarakat (Studi Di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023), 5.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain: a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan b. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.”⁸

Penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dibahas didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang seharusnya sesuai dan bisa dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, masyarakat seharusnya mendapatkan keamanan yang terjamin serta tidak ada gangguan dalam hal ketertiban. Ditengah masyarakat yang banyak kekurangan masalah ekonomi membuat masyarakat bingung dan bimbang akan pemasukan perekonomian yang terjadi dalam keluarga ataupun masyarakat dengan adanya peraturan yang ada dalam peraturan menteri dalam negeri seharusnya masyarakat aman, tetapi masih banyak sekali hal-hal yang bisa membuat masyarakat tidak nyaman, dan merasa dirugikan.

Efektivitas tingkat keamanan dan ketertiban di Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus yang pernah terjadi pemilihan Kepala Desa pada tanggal 7 Juli 2022 dimana calon pasangan antara Robin Affandi melawan Selamat Riyadi saat ditengah-tengah jalannya perhitungan suara terjadi keributan antara dua belah kubu kemenangan yang mengakibatkan adu mulut sampai dorong-mendorong satu sama lain karena sengitnya perhitungan yang saling kejar mengejar antara dua pasangan calon.

Namun pelakunya sadar atau tidak sadar mereka telah mengabaikan larangan Allah SWT dan tetap melakukan tindakan anarkis. Dalam agama jelas melarang segala bentuk kegiatan negatif termasuk aksi kerusuhan atau keributan sebagaimana yang di jelaskan dalam al-Quran surat al-Hujū rat [49]: 11 yang berbunyi:

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا
 خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا
 تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بئسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ
 بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (al-Hujūrat [49]: 11)

Ayat tersebut menjelaskan tentang menjaga sikap dan perilaku kita agar tidak terjerumus dalam kebinasaan seperti halnya menghargai satu sama lain, mereka tidak menjaga sikap dan senantiasa menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan dan hal yang sia-sia.

Persoalan di atas maka belum efektifnya peran upaya yang dilakukan oleh anggota Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketertiban, ketentraman dan perlindungan terhadap masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa di Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam sehingga dapat diketahui dengan jelas yang berkenaan dengan kinerja anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam upaya menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban sesuai pada Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat di Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.⁹ Dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus)”

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis memfokuskan penelitian ini pada tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus

2. Sub-fokus Penelitian

Adapun subfokus dari penelitian ini adalah

1. Meneliti tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.
2. Meneliti tugas Satuan Perlindungan Masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan Pekon terutama yang rentan

⁹ Daniel Anyik, “Kinerja Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menciptakan Keamanan, Ketertiban, Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau,” *Jurnal Administrative*, Vol. 7 No. 2 (2019): 76, <https://ocs.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/viewFile/3084/2128>.

konflik seperti Pemilihan Kepala Desa di Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

3. Meninjau secara *fiqh siyāsah* terhadap tugas Satuan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Pekon Kotabatu kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus ?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Pekon Kotabatu kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Pekon Kotabatu kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca mengenai tugas Satuan Perlindungan

Masyarakat (Satlinmas) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

- b. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan keilmuan serta pengetahuan khususnya bagi masyarakat agar mereka paham terkait Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Pekon Kotabatu kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, kepastakaan lebih lanjut serta sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum serta bagi mahasiswa.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun tulisan yang penulis temukan terkait implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dan juga kajian-kajian terdahulu yaitu:

1. Skripsi karya Wulan Kinasih pada tahun 2018 yang dideskripsikan kedalam bentuk jurnal dalam Jurnal Universitas Slamet Riyadi, Surakarta dengan judul “Optimalisasi Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta”. Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melihat optimalisasi peran Satuan Perlindungan Masyarakat di kelurahan gilingan untuk menciptakan kondisi masyarakat

yang jauh lebih aman dan tentram dari kerawanan sosial dan kriminalitas. Penelitian tersebut tergolong dalam penelitian kualitatif deskriptif yang datanya diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut ialah pengoptimalan terhadap peran Satuan Perlindungan Masyarakat rupanya merupakan upaya yang sangat penting dan mempengaruhi peningkatan keamanan, ketertiban, ketentraman lingkungan masing-masing. pengoptimalan peran Satuan Perlindungan Masyarakat juga dapat membantu berjalannya proses penyelenggaraan pemilu secara efektif karena salah satu tugas Satuan Perlindungan Masyarakat ialah membantu terselenggaranya pemilu bersama dengan TNI dan POLRI. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa salah satu penghambatan optimalisasi peran Satuan Perlindungan Masyarakat ialah minimnya anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang masih memiliki SK, pembagian SK yang belum merata mempengaruhi pengoptimalan tersebut. Persamaan dengan penelitian ini adalah (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Kemudian perbedaannya pada penelitian ini penulis membahas Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Tugas satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, sedangkan penelitian ini membahas mengenai Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 dalam menciptakan kondisi masyarakat yang jauh lebih aman dan tentram dari kerawanan sosial dan kriminalitas.¹⁰

2. Skirpsi karya Ahmad Ikromi dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Upaya Satlinmas Dalam Pencegahan

¹⁰ Wulan Kinasih, "Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kota Surakarta Studi Pemberdayaan Dan Pengorganisasian Satuan Perlindungan Masyarakat," *Jurnal Universitas Slamet Riyadi*, Vol. 4 No. 1 (2020): 3, <https://doi.org/10.33061/rsfu.V4i1.3394>.

Curanmor Dan Penyakit Masyarakat (Studi di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling) skripsi ini penulis menjelaskan Satuan Perlindungan Masyarakat atau biasa disebut dengan Satlinmas merupakan Organisasi Aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. Dimana tugas dari Satlinmas menjalankan Membantu Ketertiban Daerah yang berada pada naungan SatPol-PP yang sesuai dengan asas otonomi daerah dimana keamanan daerah diselenggarakan sendiri sesuai dengan Rumah Tangga Daerahnya masing-masing. Satlinmas dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020. Persamaan dengan penelitian ini adalah (*field research*) dan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Yaitu suatu penelitian lapangan. Ada pun perbedaannya penelitian penulis yaitu tentang Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Tugas satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, Sedangkan penelitian ini membahas mengenai Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam mencegah terjadinya pencurian sepeda motor dan penyakit masyarakat seperti perjudian¹¹

3. Skripsi karya Hanum Fitria Yuarinta dengan judul Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Masyarakat (Linmas) Dalam Upaya Pencegahan Kriminalitas Dan Pengamanan Pilkada Tahun 2020 Di Desa Sukakarta Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, pada Tahun 2021. Skripsi ini penulis menjelaskan Linmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan dan penanganan

¹¹ Ahmad, Ikromi, "Tinjauan Fiqh Siyash Tentang Upaya Satlinmas Dalam Pencegahan Curanmor Dan Penyakit Masyarakat (Studi Di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling)" (Skripsi, Universitas UIN Raden Intan Lampung, 2023), 3.

pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa/Kelurahan. Peningkatan peran lembaga perlindungan masyarakat (Linmas) dalam upaya pencegahan kriminalitas dan pengamanan PILKADA sudah sesuai dengan aturannya namun perlu pengawasan dan monitoring yang konsisten dari para penanggungjawabnya, karena dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat Linmas memegang peranan mendasar yang penting dan strategis. Persamaan dengan penelitian ini adalah (*field research*) yaitu suatu penelitian lapangan. Dan perbedaannya penelitian penulis yaitu tentang Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Tugas satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, Sedangkan penelitian ini membahas mengenai Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Masyarakat (Linmas) Dalam Upaya Pencegahan Kriminalitas Dan Pengamanan Pilkada Tahun 2020 Di Desa Sukakerta Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.¹²

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹³ Kemudian dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa metodologi penelitian merupakan

¹² Hanum Fitria Yuarinta, "Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Masyarakat (Linmas) Dalam Upaya Pencegahan Kriminalitas Dan Pengamanan Pilkada Tahun 2020 Di Desa Sukakerta Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang" (Skripsi, Universitas Buana Perjuangan Kerawang, 2021), 5.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1986), 2.

suatu unsur yang mutlak dan harus ada di dalam suatu penelitian dalam perkembangan suatu ilmu pengetahuan.¹⁴

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian (*research*) ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan atau pada responden.¹⁵ Penelitian lapangan ini mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari data dan fakta-fakta secara langsung dengan sistematis dan mendalam.¹⁶ Tujuan penelitian lapangan ini yaitu untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak dalam penerapannya, selanjutnya untuk mengetahui apakah ada teori baru yang mungkin terbentuk dilapangan setelah diadakannya penelitian.¹⁷

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif yang dimaksud adalah penelitian yang memberikan gambaran mengenai suatu individu, kelompok atau keadaan tertentu secara cermat.¹⁸ Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai implementasi Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020. Dengan sifat penelitian tersebut maka peneliti mengumpulkan data langsung ke lokasi penelitian di Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Peneliti melakukan interaksi

¹⁴ Ibid, 7.

¹⁵ Susiadi AS, *Metodeologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 19.

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 41.

¹⁷ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obot Indonesia, 2009), 12.

¹⁸ Mely G. Tan, *Masalah Perencanaan Penelitian Dalam Koetjaraningrat* (Jakarta: Media Pustaka Utama, 1990), 29.

secara langsung yaitu kepada masyarakat Pekon Kotabatu.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui hasil dokumentasi, wawancara dan observasi yang dilakukan secara langsung kepada suatu objek yang sedang diteliti.¹⁹ Dalam skripsi ini penelitian dilakukan di Desa Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Dengan ini peneliti melakukan wawancara terhadap Satinmas dan warga Desa Kotabatu Kecamatan Kotaagung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber yang asli.²⁰ Data sekunder diperoleh melalui literatur, jurnal, dokumen-dokumen, buku-buku dan peraturan-peraturan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²¹ Populasi dalam penelitian ini yaitu berjumlah 1745 penduduk, yang terdiri dari 1.728 jumlah penduduk, 11 jumlah pegawai Pemerintahan, 6 anggota Satlinmas di Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

b. Sampel

¹⁹ Nurul Zaria, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2007), 119.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 117.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 177.

Sampel adalah sebagian atau wakil yang akan diteliti.²² Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi dari sesuatu yang menjadi objek penelitian. Menurut Noto Atmodjo pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui.²³ Tehnik pengambilan sampel ini adalah Sampling Purposif (Purposive sampling) yaitu peneliti menentukan kriteria mengenai responden mana saja yang dapat dipilih sebagai sampel dimana cara pengambilan sampel ini misal dari sisi usia atau jenis kelamin yang didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Maka dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian, Kriteria yang diambil dalam sampel penelitian ini terdiri dari 8 orang yang terdiri dari 2 orang yang berusia 20 tahun, 2 orang yang berusia 30 tahun, 2 orang yang berusia 40 tahun dan 2 orang yang berusia 50 tahun di pekon Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, karena mereka menjadi objek yang terlibat langsung dilapangan

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam pengambilan data maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang

²² Hasan Iqbal, *Metode Penelitian dan Aplikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 58.

²³ Noto Atmodja, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 23.

diselidiki. Pengamatan ini dilakukan tanpa menggunakan alat dan dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti.²⁴ Dengan demikian observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kecamatan Kabupaten Tanggamus.

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber atau responden mengenai objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan metode tanya jawab.²⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun media online.²⁶

5. Teknik Pengolahan Data

Dari data yang diperoleh seluruhnya kemudian bahan dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan menggunakan suatu cara pengolahan data yang di antaranya sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing yaitu pengecekan atau pengoreksian kembali data yang telah terkumpul, karena data yang terkumpul masih memiliki kemungkinan tidak logis atau meragukan.²⁷

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 26.

²⁵ Ibid, 95.

²⁶ Atwar Bajari, *Metodelogi Penelitian Komunikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 106.

²⁷ Susiadi AS, *Metodeologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 112.

b. *Coding*

Koding merupakan pengklasifikasian jawaban-jawaban dari narasumber berdasarkan kategori-kategori atau memberikan catatan/tanda yang menyatakan sumber data atau urutan rumusan masalah.

c. *Sistematika Data*

Sistematika data yang dimaksud adalah penempatan data-data berdasarkan urutan sistematika bahasan sesuai dengan rumusan masalah.

6. *Analisis Data*

Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan yaitu analisa data secara kualitatif. Metode kualitatif yang dimaksud artinya penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati. Setelah melakukan analisa data maka penulis akan menarik kesimpulan secara kualitatif dengan menggunakan pemikiran induktif berdasarkan data yang diperoleh. Kesimpulan yang diperoleh ialah uraian kata-kata atau kalimat berdasarkan peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta yang konkrit sehingga tercipta kesimpulan yang bersifat khusus.

I. *Sistematika Pembahasan*

Sistematika pembahasan pada skripsi ini, maka dikemukakan penjabaran dari BAB I sampai V, Sebagai Berikut:

BAB I berisi tentang penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


BAB II berisi tentang pengertian *Fiqh Siyāsah*, ruang lingkup *Fiqh Siyāsah Tandfidziyah*, pengertian peraturan menteri dalam negeri, pengertian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, sejarah satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas,

pengertian satuan Perlindungan masyarakat (Satlinmas) dan kedudukan serta tugas satlinmas.

BAB III berisi tentang objek penelitian berupa gambaran umum mengenai sejarah singkat, letak geografis, jumlah penduduk, bagan struktur organisasi, aktivitas penduduk, mata pencaharian penduduk, keberagaman masyarakat, dan aktivitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB IV berisi tentang analisis data penelitian dan temuan-temuan yang ada saat penelitian berlangsung baik pelaksanaannya langkah-langkahnya dan pembahasan yang terjadi saat penelitian.

BAB V berisi penutup dari hasil penelitian selama berlangsung dan rekomendasi dari hasil kesimpulan





BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyāsah

1. Pengertian Fiqh Siyāsah

Fiqh siyāsah merupakan *tarkīb idāfī* atau suatu kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyāsah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *maṣḍar* dari *tasrif* kata *faqīha-yafqahu-fiqhan* yang bermakna faham.²⁸ *Fiqh* adalah benda mati tidak berwujud yang menjadi bagian dari karya dan karsa manusia. Artinya, karena *fiqh* bukan sumber hidup dan tidak pada posisi untuk mengubah dirinya, dalam arti apabila *fiqh* tidak diubah dan dimoderenisasi maka *fiqh* tidak akan pernah moderen. Hal ini bermakna bukan hanya *fiqh* dalam arti kaidah atau regulasi, melainkan *fiqh* yang merupakan derivasi Syari'at Islam dalam tataran hakiki, yaitu *fiqh* sebagai pandangan hidup.²⁹ *Fiqh siyāsah* merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasannya cukup banyak menarik perhatian para ulama.³⁰

Imam al-Tarmidzi, seperti di kutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya. Kata “*faqīha*” diungkapkan dalam al-Quran sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti, *fiqh* merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti.³¹

Sedangkan *fiqh* secara terminologi adalah pengetahuan tentang hukum *syar'i* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil *tafsili* (terinci), yakni hukum-hukum

²⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 18.

²⁹ Syamsul Hilal, "Fiqih dan Permasalahan Kontemporer," *Jurnal AS-SIYASI*, Vol. 4 No. 1 (2012): 1, <https://doi.org/10.24042/asas.v4i1.1665>.

³⁰ Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawâ'Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyāsah Modern," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (2014): 103–18, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Prenemedia Group, 2014), 3.

khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.³²

Dalam *fiqh siyāsah*, Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai perbedaan. Ibn Farhun menjelaskan bahwa pada dasarnya ada dua jenis *siyasah*, yaitu *siyāsah dzalimah* yang diharamkan *syara'* dan *siyāsah 'adilah* yang dapat memenangkan kebenaran dari kezaliman menolak berbagai bentuk kejahatan, menghalangi pembuat kerusakan dan yang menghantarkan tercapainya tujuan-tujuan syariat. *Syara'* Berkewajiban untuk merujuk kepada *siyāsah adilah* dan menjadikannya sebagai sandaran dalam menegakkan kebenaran³³

Fiqh mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia, disamping membicarakan aspek hubungan antara manusia dengan Tuhanya (ibadah), *fiqh* jugak membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*muamalah*). Aspek *Muamalah* ini pun dapat dibagi menjadi *jinayah* (pidana), *Munakhat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *muraf'at* (hukum acara), (*siyāsah* politik ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dau-liyah* hubungan internasional.³⁴

Kata *siyāsah* berasal dari kata *sāsa-yasūsu-siyāsatan*. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.³⁵

³² Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1 (Juli 2018): 4, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

³³ Irwantoni, "Peranan Siyasah Syar'iyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 10 No. 1 (2012): 270, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.268>.

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 3.

³⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implemenetasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 25.

Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Abdul Wahab Khalaff mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah pengaturan perundang-undangan yang disiapkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan dan mengatur keadaan. Serta pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid. Masalah umum bagi negara maksudnya adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan baik mengenai perundang-undangan negara, kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum, peradilan, kebijaksanaan pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan luar negeri.³⁶

Sedangkan Ibn 'Abid al-Diin menciptakan definisi yang lebih luas tentang *siyāsah Syar'iyah*, yaitu kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan di dunia dan akhirat, dan siyasah itu dari para nabi secara khusus dan umum, baik lahir maupun batin. Segi lahir dari para pemegang kekuasaan, para sultan dan raja, sedangkan secara khusus pada batinnya dari para ulama ahli waris para nabi. Senada dengan definisi tersebut, Abdur Rahman Taj menyatakan bahwa *siyāsah Syar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasayarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh *nash-nash* tafshili yang juz'i dalam al-Qur'an dan Sunnah.³⁷

³⁶ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 5.

³⁷ Ibid, 6.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa *fiqh siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi seluruh umat manusia serta mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* ini menjadi delapan bidang. Perbedaan tersebut tidak terlalu berprinsip hanya saja teknisnya yang membedakannya. Hasbi Ash Shiddieqy yang menjelaskan obyek kajian *siyāsah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukalaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadabiran itu dengan jiwa syariah, yang kita peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu *nash* dari *nash-nash* yang merupakan syari'ah 'amah yang tetap.

Secara garis besar ruang lingkup *fiqh siyāsah* adalah peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan, dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.³⁸

Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-sulyhaniyyah*, ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* mencakup kebijakan pemerintah tentang *siyāsah*

³⁸ Ibid, 7.

dusturiyāh (peraturan perundang-undangan), *siyāsah māliyah* (hukum ekonomi dan moneter), *siyāsah qaḍā'iyah* (peradilan), *siyāsah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyāsah idāriyah* (administrasi negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyāsah qaḍā'iyah* (peradilan), *siyāsah idāriyah* (administrasi negara), *siyāsah māliyah* (hukum ekonomi dan moneter), dan *siyāsah dauliyah/ siyāsah khārijīyah* (hubungan internasional). Sementara Abd Al-Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul *al-siyāsah al-syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan hubungan internasional dan keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikiran diatas, salah satu ulama termuka di Indonesia T. M. Hasbi Ash-shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyāsah Dustūriyāh Syar'iyah* (politik pembuatan perundang-undangan)
- b. *Siyāsah Tasyrī'iyah Syar'iyah* (politik hukum)
- c. *Siyāsah Qaḍā'iyah Syar'iyah* (politik peradilan)
- d. *Siyāsah Māliyyah Syar'iyah* (politik ekonomi dan moneter)
- e. *Siyāsah Idāriyah Syar'iyah* (politik administrasi negara)
- f. *Siyāsah Khārijīyah /Siyāsah Dauliyah* (politik hubungan internasional)
- g. *Siyāsah Tanfīziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- h. *Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan)³⁹

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian *fiqh siyāsah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (*siyāsah dusturiyāh*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyrī'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qaḍā'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan

³⁹ Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implemenetasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, 30.

administrasi pemerintahan (*idāriyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. *Kedua*, politik luar negeri (*siyāsah dauliyyah/siyāsah khārijiyyah*). Bagian ini mencakup keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*siyāsah harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan berperang, dan gencatan senjata. *Ketiga*, politik keuangan dan moneter (*siyāsah māliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.⁴⁰

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan dibawah kepala negara yang bertugas mengexecute ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharaj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali

⁴⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam ash-Shultanyiyah, Sistem Pemerintahan Khalifah Islam, terjemahan Khalifahurrahman Fath dan Fathurrahman* (Jakarta: Qitssthi Press, 2017), 76.

untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.⁴¹

Tugas *al-sulthah Tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki tugas serta kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴²

Adapun tugas-tugas dari *as-Sulthah al-qadā'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana, dan wilayah lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.⁴³

Fiqh siyāsah tanfidziyyah syar'iyah dalam perspektif islam tidak lepas dari al-Qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta

⁴¹ Abu A'la Al-ududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 32.

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,

⁴³ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Pres, 2007), 273.

pemerintah Islam sepanjang sejarah. Hal ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Berdasarkan al-Quʿan dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfīdīyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu:

1. Konsep *Imāmah*/Iman

Konsep *imāmah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Menurut *Kamus Munawwir*, *imāmah* bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imāmah*. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S al-Anbiyā' [21]: 73 berikut:

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ
الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا

عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

“Dan kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta

*hanya kepada Kami mereka menyembah” Q.S al-Anbiyā’ [21]: 73*⁴⁴

Dengan demikian secara harafiah arti kata *imam* adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat. *Imāmah* menurut doktrin Syi’ah adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad meninggal. Sebab keluarga Nabi Muhammad saw menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun di saat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai’at menjadi khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai’atan itu. Karena itu, keluarga Nabi saw tersebut tidak segera berbaiat kepada Abu Bakar. Meski begitu, pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai’atnya juga.⁴⁵

Adapun tugas-tugas dan tanggungjawab dari imam adalah:

- a. Menjaga prinsip-prinsip Agama yang mapan dan menjadi konsensus generasi Islam awal
- b. Melaksanakan hukum (peradilan) dikalangan masyarakat dan melerai pertengkaran antara dua kelompok yang bertikai
- c. Memelihara kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga rakyat memiliki rasa aman atas diri dan hartanya;
- d. Menegakkan hukuman untuk menjaga hak-hak manusia dari penindasan dan perampasan
- e. Membentengi perbatasan Negara untuk mencegah serbuan (serangan) musuh;
- f. Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah agar mereka menjadi muslim atau *ahl al-zimmah* (non-muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam)

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 23.

⁴⁵ Abdul Syukur Al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban diBarat dan di Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 117.

- g. Mengumpulkan *fay'* (rampasan dari musuh bukan perang) dan zakat baik yang wajib maupun menurut syari'ah maupun yang wajib menurut ijtihad.
- h. Mengatur kekayaan Negara yang ada di *bait al-Mal*, dengan memperhatikan keseimbangan (tidak boros dan tidak pelit, tapi seimbang dan proporsional)
- i. Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan kepada orang-orang yang bisa dipercaya;
- j. Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintahan dan mengawasi keadaan, untuk mengatur kehidupan umat dan memelihara agama.

Selama seorang imam mampu melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya dan tetap memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan, rakyat wajib memberikan loyalitas dan dukungan terhadap kepemimpinannya. Tetapi jika tidak, maka sangat memungkinkan terjadinya pemberhentian imam dari jabatannya sebagai imam.

2. Konsep *Khilafah/Khalifah*

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan *Khalifah* merupakan pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *Imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan *Khalifat al-Muslimin*.

Pada dasarnya tugas dan kewajiban *Khalifah* itu sangat berat. Wilayah kepemimpinannya bukan untuk sekelompok umat Islam tertentu, akan tetapi mencakup seluruh umat Islam di dunia. Cakupan kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, seperti ibadah atau mu'amalah saja, akan tetapi mencakup penegakan semua sistem Agama atau syari'ah dan manajemen urusan duniawi umat. Tanggung jawabnya bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetapi mencakup urusan akhirat.

Tugasnya bukan sebatas menjaga keamanan dalam negeri, akan tetapi juga mencakup hubungan luar negeri yang dapat melindungi umat Islam minoritas yang tinggal di negeri-negeri kafir. Kewajibannya bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri non-Muslim (*rahmatan li al-ālamīn*). Umumnya, tugas *Khalīfah* yaitu:

- a. *Tamkīn Dīnillāh* (menegakkan Agama Allah) yang telah diridhai-Nya dengan menjadikannya sistem hidup dan perundangan-undangan dalam semua aspek kehidupan.
 - b. Menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan Agama Islam dari ancaman orang-orang kafir, baik yang berada dalam negeri Islam maupun yang di luar negeri Islam.
 - c. Menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan syirik (QS. an-Nūr [24]: 55).
 - d. Menerapkan undang-undang yang ada dalam al-Qur'an, termasuk Sunnah Rasul saw, dengan Hak dan adil, kendati terhadap diri, keluarga dan orang terdekat sekalipun (QS. an-Nisā' [4]: 135, al-M'ā'idah [5]: 8 dan 48, Sād [38]: 22 dan 26).
 - e. Berjihad di jalan Allah SWT.
3. Konsep *Imārah/Amir*

Imārah merupakan *masdar* dari *amira* yang berarti ke'amiraan atau pemerintahan. Kata *amir* bermakna pemimpin. Istilah *amir* di masa Rasul dan *Khulafaur rasyidin* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*amir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, *Amir al-Umara*. Sedangkan dalam kamus Inggris diartikan dengan "orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja". Atas dasar makna-makna tersebut, *amir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan.

Secara umum penggunaan kata *amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan dibalai *saqifah Bani Sa'idah*. Gelar *amirul Mukminin* diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak *amir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yg berdaulat.⁴⁶

4. Wizārah/wazir

Kata *wizārah* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian karena seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanya-lah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan Menteri yang mengetuai dapartemen dalam pemerintahan. Dalam *First Encyclopedia of Islam* disebutkan bahwa kata wizarah atau wazir ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab *Zend Avesta*, kata ini berasal dari "*vicira*" yang berarti orang yang memutuskan hakim. Dengan pengertian ini maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.⁴⁷

⁴⁶ Ibid, 229.

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Pengertian Peraturan Menteri Dalam Negeri

Pengertian Peraturan Menteri Dalam Negeri menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 berbunyi; Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri.⁴⁸

Kementerian Dalam Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum. Menteri mempunyai keinginan untuk mengatur sesuatu ke dalam Peraturan Menteri, maka hal pokok yang diperhatikan adalah sumber daya manusia (aparatur) (SDM) dan sumber dana yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Menteri tersebut harus tersedia atau yakin akan disediakan. Jika belum, maka pembentukan Peraturan Menteri ditunda dulu atau jika Rancangan Peraturan Menteri telah dipersiapkan, maka pembahasannya yang ditunda. Kebutuhan dana

⁴⁸ Pasal 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

biasanya terkait dengan pengaturan mengenai pengadaan teknologi canggih dalam mempermudah penyelenggaraan administrasi sebagai suatu kebijakan menteri. Kebutuhan pengaturan tidak bisa ditunda dalam hal pengaturan tersebut memang secara nyata diperintahkan langsung oleh peraturan di atasnya.

Pelaksana Peraturan Menteri adalah Menteri dan jajarannya dalam rangka menegakkan Peraturan Menteri tersebut. Hal ini terkait pula dengan SDM yang disediakan Departemen, baik kuantitas maupun kualitasnya. Keinginan menegakkan Peraturan Menteri terkait dengan prinsip *good governance* yang pada saat ini selalu diharapkan oleh masyarakat untuk segera diwujudkan, terutama dalam memberantas KKN. Dengan demikian, asas organ yang tepat dalam melaksanakan Peraturan Menteri perlu mendapat perhatian pembentuk Peraturan Menteri.

2. Pengertian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Menurut Pasal 3 Ayat 2 Dan Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat yang berbunyi;⁴⁹ (2) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan. (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pelaporan.

⁴⁹ Pasal 2, Peraturan Menteri Dalam Negeri menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

3. Sejarah Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ternyata memiliki perjalanan panjang. Awal dibentuknya organisasi ini dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda untuk menghadapi serangan dari Jepang. Pemerintah Belanda membentuk suatu organisasi yang bertugas untuk melindungi masyarakat dari serangan udara musuh. Waktu itu dikenal dengan LBD (*Lucht Bescherming Diensten*) atau Perlindungan Pemecah Udara. LBD ini dibentuk dari tingkat pusat sampai daerah yang dikoordinir oleh pejabat-pejabat pemerintahan sipil. Kegiatannya meliputi penerangan masyarakat, pemberitaan serangan udara musuh, penyamaran, pemadam kebakaran, pertolongan pertama pada penderita kecelakaan, pertolongan pertama pada penderita kecelakaan, pertolongan pertama pada penderita kecelakaan.

Setelah jaman pendudukan Jepang, Pemerintah Jepang membentuk organisasi semacam LBD yang disebut Pertahanan Sipil pada tahun 1943 yang pada waktu itu diarahkan kepada pertahanan dan untuk penerangan rakyat total. Organisasi tersebut menurut Agung dibentuk sampai lingkungan masyarakat terkecil dalam bentuk Gumi atau yang sekarang dikenal sebagai RT. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal Hansip yang dirangkai kan dengan kepentingan pertahanan dan

perlindungan masyarakat terhadap serangan musuh. Selain itu, juga dibebani dalam hal penjagaan keamanan, pengumpulan dana, pengaturan bahan makanan.⁵⁰

Selanjutnya setelah jaman kemerdekaan, lahirlah Keputusan Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Kemanan No.MI/A/72/62 tanggal 19 April Tahun 1962 tentang Peraturan Pertahanan Sipil sampai dengan tahun 1972 ketika pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) diserahkan Menhankam/Pangab kepada Mendagri yang dikukuhkan dengan Kepres No.55 Tahun 1972. Kepres tersebutlah yang baru saja dicabut oleh Presiden SBY atas rekomendasi dari Kemandagri. Kepres itu berisi tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan Rakyat (Wanra) dan Keamanan Rakyat (Kamra) dalam rangka penertiban Pelaksanaan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Diserahkan ke Kemendagri intinya masih pertahanan, keamanan. Memobilisasikan rakyat untuk kegiatan pertahanan negara, memobilisasi aktivitas masyarakat sipil dalam pertahanan negara melawan musuh.

Namun dalam perkembangannya setelah masuk dalam pembinaan Kemendagri, satuan Hansip dalam kehidupannya membantu masyarakat dalam pengamanan lingkungan. Membina ketertiban masyarakat sosial masyarakat, membantu masyarakat ketika ada kegiatan-kegiatan sosial seperti kematian, hajatan, upacara keagamaan. Sampai pembentukan dapur umum di desa atau kelurahan ketika ada bencana. Hansip ini tidak pernah menjalani latsarmil (latihan dasar militer) dan masuk dalam pembinaan, Kemendagri menjadi tidak lagi

⁵⁰ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah* (Malang: Setara Press, 2012), 33.

mendapat arahan pertahanan.⁵¹

Pada tahun 2002, Hansip kemudian berubah nama menjadi Linmas (Perlindungan Masyarakat) hingga saat ini. Meski begitu dinyatakan Agung, perubahan itu hanya pada label namanya saja, landasan hukum tentang tugas pokok, fungsi dan perannya masih tetap sama. Padahal tugas pokoknya sudah berubah dari pertahanan kemandirian menjadi perlindungan masyarakat. Antara tugas pokoknya sehari-hari dengan dasar hukum yang mengatur tugas pokok itu terjadi perbedaan yang besar dilaksanakan oleh Pemda di bawah Satuan Polisi Pamong Praja. Ini sesuai dengan isi dari UU 32 Tahun 2004 yang menyatakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota, meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat termasuk di dalamnya perlindungan masyarakat.

Selanjutnya UU 32 Tahun 2004 dengan Kepres No 55 Tahun 1972 terjadi ketidaksesuaian. Kepres untuk pertahanan negara, sementara UU No 32 2004 lebih pada perlindungan dan ketertiban masyarakat untuk itu diterbitkan Perpres No. 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil Dan Organisasi Perlawanan Dan Keamanan Rakyat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistem Hankam rata. Saat ini Hansip/Linmas diatur dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.⁵²

Istilah Satlinmas yang merupakan singkatan dari Perlindungan Masyarakat telah mengalami *Distorsi* pengertian, sehingga terjebak dalam anggapan umum yang hanya mengaitkan dengan sebuah fungsi dalam

⁵¹ Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Aksara Baru, 1984), 18.

⁵² Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah*, 49.

masyarakat yaitu fungsi linmas atau lebih dikenal dengan pertahanan sipil. Menurut kepada kenyataan tersebut maka perlu digali kembali tentang pengertian istilah daripada Satuan Perlindungan Masyarakat tersebut. Pengertian Perlindungan Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana,serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Warga Masyarakat adalah bagian dari suatu Negara atau bagian dari suatu Pemerintahan yang terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi sama dan tinggal di daerah atau pemerintahan yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu untuk membela Negeranya bila diperlukan.⁵³

Warga Masyarakat akan dikatakan Warga Masyarakat jika telah disahkan oleh Negara yang ditempatinya dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai rakyat atau warga. Selanjutnya terdapat pengertian bahwa warga masyarakat mana yang disebut Satlinmas adalah yang telah di siapkan, dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang penanganan bencana dan ilmu pengetahuan tentang mengurangi/ memperkecil resiko bencana. Pengertian sederhana adalah Untuk melakukan hal hal terkait membantu memperkecil resiko bencana dimana nantinya satlinmas akan mendapatkan diklat yang biasanya akan diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada tingkat Kecamatan.⁵⁴

Berkaitan dengan fungsi dalam membantu

⁵³ H.M.Thalhah & Sobirin Malian, *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2011), 33.

⁵⁴ M. Wagianto, H, "Penyelesaian Kasus Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Sosiologi Hukum Islam," *Jurnal Asas*, Vol 1 No 2 (Desember 1 2020): 33-47, <https://doi.org/10.24042/AsasV1212.8274>.

memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat maka satlinmas atau hansip menjadi pendukung utama pihak kepolisian atau malah menjadi garda terdepan dalam tata kehidupan masyarakat secara umum baik di desa ataupun di perkotaan. Sebagai contoh dimana ada keramaian baik maka dapat dipastikan disitu ada anggota satlinmas. Hal ini menyambung dengan pengertian tadi yaitu ikut serta dalam kegiatan sosial masyarakat. Seorang anggota Satlinmas yang bekerja dengan sukarela berkorban untuk begadang beberapa malam mana kala mendapatkan tugas dari pimpinanya yaitu Kepala Desa atau Kepala Pekon untuk menjaga kegiatan pasar malam, hajatan, Pilkakon dan berbagai kegiatan sosiallainnya.⁵⁵

4. Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, bahwa pengertian Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) memiliki beberapa unsur kata. Antara lain warga masyarakat; yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan; penanganan bencana dan mengurangi atau memperkecil resiko bencana; ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta ikut dalam kegiatan sosial masyarakat.

Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat dapat ditemukan pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 1 butir 8 yaitu : Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang

⁵⁵Ni`matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: FHUII PRESS, 2007), 1-2.

diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.⁵⁶

5. Kedudukan dan Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)

Satuan Perlindungan Masyarakat merupakan organisasi perlindungan masyarakat yang berkedudukan di wilayah desa dan kelurahan serta dibentuk pemerintahan desa atau kelurahan untuk melaksanakan fungsi dan tugas perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh Bupati/Walikota.

Kemudian Tugas Satlinmas Yaitu Sebagai Berikut Yang Tertuang Pada Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat:


- (1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas:
 - a. membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyeleenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;

⁵⁶Catur Wido Haruni Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (Malang: Setara Press, 2016), 302.

- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan masyarakat;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial masyarakat;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa

mendapat tugas tambahan antara lain:

- a. membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
- b. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.



DAFTAR RUJUKAN

Buku:

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

AS, Susiadi, *Metodeologi Penelitian Lampung*: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Bajari, Atwar, *Metodelogi Penelitian Komunikasi* Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Simanjuntak, Bungaran, Antonius, *Metode Penelitian Sosial* Jakarta: Yayasan Pustaka Obot Indonesia, 2009.

Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2013.

Kusumayati, Materi Ajar *Metodologi Penelitian Kualitatif Kerangka Teori, Kerangka konsep Dan Hipotesis* Depok: Universitas Indonesia, 2009.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Kencana, 2016.

Narbuko, Cholid, dan Abu, Achmadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Ramadhan, Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.

Sadli, Saparinah, *Pathologi Sosial* Jakarta: Bulan Bintang, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1986.

Tan, Mely, G, *Masalah Perencanaan Penelitian Dalam Koetjaraningrat* Jakarta: Media Pustaka Utama, 1990.

Wahab, Solichin, Abdul, *Analisis Kebijakan* Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Zaria, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2007.

Jurnal:

Anyik Daniel, "Kinerja Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menciptakan Keamanan, Ketertiban, Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau," *Jurnal Administrative*, Vol. 7 No. 2 (2019): <https://ocs.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/viewFile/3084/2128>.

Irwantoni, "Peranan Siyasah Syar'iyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 10 No. 1 (2012): 270, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.268>.

Kinasih, Wulan "Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kota Surakarta Studi Pemberdayaan Dan Pengorganisasian Satuan Perlindungan Masyarakat," *Jurnal Universitas Slamet Riyadi*, Vol. 4 No. 1 (2020): (2020): 3, <https://doi.org/10.33061/Rsfu.V4i1.3394>.

M. Wagianto, H, "Penyelesaian Kasus Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Sosiologi Hukum Islam," *Jurnal Asas*, Vol 1 No 2 (Desember 1 2020): 33-47, <https://doi.org/10.24042/AsasV12I2.8274.>, 2020.

Syamsul Hilal, "Fiqh dan Permasalahan Kontemporer," *Jurnal AS-SIYASI*, Vol. 4 No. 1 (2012): 1, <https://doi.org/10.24042/asas.v4i1.1665>.

Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawâ'Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (2014): 103–18, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1 (Juli 2018): 4, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

Yusmiarni, Helfia Saputra, "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasaman," *Journal Review Of Justisia*, Vol. I, No. 2 (2019): 23, <http://ojs.law.hr-institut.id/index.php/JRJ>.

Skripsi:

Ikromi, Ahmad, "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Upaya Satlinmas Dalam Pencegahan Curanmor Dan Penyakit Masyarakat (Studi Di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling)" (Skripsi, Universitas UIN Raden Intan Lampung, 2023).

Rasyid, Isnan, "Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci”, Skripsi, UIN Suska Riau, 2021.

Yuarinta, Hanum, Fitria, “Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Masyarakat (Linmas) Dalam Upaya Pencegahan Kriminalitas Dan Pengamanan Pilkada Tahun 2020 Di Desa Sukakerta Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang”, Skripsi, Universitas Buana Perjuangan Kerawang, 2021.

Sumber On-Line

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Provinsi Bengkulu, “Penyelenggaraan Pemerintah Desa,” [Dpm.d.bengkuluprov.go.id](http://dpm.d.bengkuluprov.go.id), 2023, <https://dpm.d.bengkuluprov.go.id/>.

Humas Unpas, “Keamanan,” Unpas.ac.id, 2012, <https://www.unpas.ac.id/keamanan/>.

Kamus Besar Basaha Indonesia, “Tugas,” Kbbi.web, 2023, <https://kbbi.web.id/tugas>.

Undang-Undang:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat

Wawancara

Samri, (Satlinmas Pekon Kotabatu), “Tugas Dan Fungsi Satlinmas,” Wawancara dengan Penulis, 21 November 2022.